

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG MEREK DAGANG ASING
YANG ADA DI INDONESIA¹**

Oleh : Maria Oktoviani Jayapurwanty²

ABSTRAK

Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI atau Intellectual Property Rights adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Kepemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatifitas yang dihasilkan yaitu suatu kemampuan daya pikir manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. "Di samping merek biasa (*tunggal*) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711340

kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual ;
Merek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Merek haruslah untuk barang dagang adanya barang dalam perdagangan di masyarakat yang berdasarkan sistem tukar menukar. Jadi tidak ada merek untuk barang semata, merek bukan hanya mengidentifikasi barang tapi juga membedakan barang-barang dari berbagai sumber. Karena suatu hubungan persaingan maka suatu merek yang sangat sederhana tidak cukup. Sudah sejak zaman dulu ada perdagangan barang dan begitu juga merek berkembang sedemikian rupa. Asal usul merek bisa dilacak sampai asal mula perputaran barang. Sejarah merek berumur hampir sama dengan umat manusia dan agama.

Seiring perkembangan perekonomian yang makin pesat karena hubungan antara bangsa-bangsa yang saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat pada batas-batas negara. Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah

meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan multilateral telah mulai dirintis dengan disepakatinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947, sebagai awal dari rencana pembentukan *International Trade Organization* (ITO), yang merupakan satu dari 3 (tiga) kerangka *Bretton Woods Institution*.

GATT adalah sebagai suatu persetujuan internasional, yaitu dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur perdagangan internasional. Walaupun upaya untuk menciptakan suatu badan perdagangan internasional pada tahun 1940-an mengalami kegagalan, para perumus GATT sepakat bahwa mereka menginginkan suatu aturan perdagangan yang bersifat multilateral. Para pejabat pemerintah juga mengharapkan adanya pertemuan atau forum guna membahas isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan perdagangan. Keinginan tersebut memerlukan dukungan suatu sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, GATT sebagai badan Internasional, tidak lagi eksis. Badan tersebut kemudian digantikan oleh *WTO*, tahun 1980-an Indonesia memainkan peranan aktifnya dalam putaran GATT ini dengan ditariknya suatu konklusi bahwa Indonesia harus mengubah haluan dari orientasi yang berbasis impor ke arah strategi orientasi ekspor.³

Ada berbagai negara-negara tertentu yang dianggap tidak memberi tempat untuk pencegahan perbuatan-perbuatan tercela, seperti pembajakan dan pemalsuan. Beberapa negara yang disebut dalam rangka ini, misalnya Korea, Hongkong, Thailand, dan Singapura, juga negara Asean antara lain Indonesia dan Thailand yang

memproduksi hasil barang-barang yang murah dan peniruan, yang akan tetapi secara relatif berkualitas tinggi dari hasil produksi dan karya artistik luar negeri.⁴

Selain modal penggunaan teknologi tinggi berpengaruh dalam perlindungan merek dikarenakan sangat penting dalam kehidupan hal ini perlindungan terhadap merek sangat penting. Oleh Undang-Undang No 21 tahun 1961, perlindungan hukum bagi merek terkenal belum diatur didalamnya. Kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Merek (UUM) No 19 tahun 1992 jo UUM NO 14 tahun 1997 jo UUM NO 15 tahun 2001 serta keputusan Menteri kehakiman RI NO.M. 03-HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek Terkenal Milik orang lain atau badan.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal berdasarkan peraturan perundang-undangan merek di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode dari Penelitian Kepustakaan yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Oleh karena itu penelitian dengan cara

³<http://asmadilaw.blogspot.com/2013/06-27/sejarahperan-dan-fungsi-wto-serta.html>

⁴Sudargo Gautama, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran URUGUAY*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.11-12

⁵ Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 90

meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. "Di samping merek biasa (*tunggal*) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya"⁶.

Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berik特 dengan maksud memperoleh keuntungan.⁷ Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

⁶ Dr. Ahmad miru. 2005. Hukum Merek.PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 69

⁷ C.S.T Kansil. 2010. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 15

Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, "dibajak", bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.⁸

1. Pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan pasal 7 UUM Tahun 2001 sampai dengan pasal 12 UUM Tahun 2001.

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d. Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

⁸ *Ibid* hal 60.

- e. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - (5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
 - (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakilkan.
 - (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 - (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut"⁹.

Dalam UUM Nomor 15 Tahun 2001 yaitu Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.¹⁰

Hak atas merek diberikan sesuai Pasal 3 UUM No 15 Tahun 2001 yang menyatakan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli

⁹ Gatot Supramono. 1996. Pendaftaran Merek. Djambatan. Jakarta. Hal. 19

¹⁰Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV. Karya Gemilang, 2010, hal. 99

hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Merek dagang asing di Indonesia

Perlindungan hukum yang diberikan disini adalah guna untuk melindungi merek yang telah didaftarkan dijauhkan dari orang-orang yang tidak beritikad baik. Perlindungan hukum tersebut bersifat perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹¹

1. Perlindungan hukum atas Merek secara Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

2. Perlindungan hukum atas Merek secara Represif

Perlindungan hukum represif yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam UU 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 28 :“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.¹²

Perlindungan hukum dalam ketentuan pidana sesuai Pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001. “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Penyelesaian sengketa undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 84 memberikan pilihan menyelesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang metode penyelesaiannya :¹³

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Konsiliasi
- d. Penilaian ahli

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase telah diperkenalkan sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat, apabila timbul beda pendapat atau sengketa. Dengan alternatif penyelesaian sengketa oleh undang-undang bertindak sebagai lembaga independen di luar arbitrase. Oleh UU mempunyai ketentuan, cara, dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

¹¹*Ibid*, hal 67-70

¹²*Ibid*, hal. 86

¹³Firmansyah,*Op Cit*, Hal 74-75

gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Dengan adanya perlindungan terhadap merek melalui hukum secara perdata maupun pidana, merupakan suatu konsekuensi hukum bagi orang atau badan hukum yang tidak beritikad baik dengan tanpa seizin membuat, menjiplak, meniru, memperdagangkan yang bukan menjadi hak atasnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi merek yang terkenal ini meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga peniruan merek terkenal

milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh "itikad tidak baik" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum.

2. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan Internasional. Persoalan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja, akan tetapi perlu pula dipandang dari aspek lain seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya yang terdapat pada masyarakat itu.

B. Saran

Mempertegas lagi pengaturan mengenai penggunaan merek yang sudah terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan diperlukan kerja sama antara Kementrian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

Memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek*, Djambatan, Jakarta, 1996
- Hery Firmasnyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional; TRIPS, GATT, Putaran URUGUAY*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.